

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembunuhan terhadap pencuri adalah fenomena yang sering muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan tersebut memunculkan dilema moral dan hukum yang kompleks dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batasan dalam tindakan perlindungan diri.¹

Pembahasan mengenai tindakan pembunuhan terhadap pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertanyakan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini.²

Fenomena pembunuhan yang ditujukan kepada pencuri telah menjadi isu kontroversial dalam ranah hukum pidana, memicu perdebatan yang melibatkan perspektif hukum, moral, dan sosial. Masalah penggunaan kekerasan mematikan terhadap pencuri dalam konteks hukum pidana telah menimbulkan dilema dan kompleksitas yang mendalam, menarik perhatian terhadap interpretasi keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menggali topik yang rumit ini, menerangi pertimbangan yang kompleks, mengeksplorasi berbagai sudut pandang hukum, etika, dan keadilan terkait penegakan hukum pidana, khususnya sehubungan dengan tindakan membunuh pencuri.

Rasionalitas penelitian ini berasal dari kebutuhan mendesak untuk memahami kerumitan hukum dan implikasi moral seputar pembunuhan yang dilakukan terhadap pencuri. Kejadian di mana individu menggunakan kekerasan mematikan sebagai respons terhadap pencurian atau intrusi telah memunculkan banyak diskusi mengenai batasan pertahanan diri, hak asasi manusia, dan penggunaan kekerasan dalam melindungi properti pribadi. Kompleksitas muncul ketika mengevaluasi apakah tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam pandangan hukum atau

¹ Nugroho, Fajar Seto. *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

² Mufty, Abdul. *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

apakah hal tersebut merupakan tindakan vigilanisme dan potensial melanggar hak asasi manusia.³

Latar belakang di mana skripsi ini disusun melibatkan beragam sudut pandang masyarakat, doktrin hukum, dan pertimbangan etika yang sangat memengaruhi persepsi dan implementasi keadilan dalam masyarakat. Sifat yang kompleks dari masalah ini menuntut penyelidikan menyeluruh yang mencakup berbagai dimensi hukum, pertanyaan moral, dan harapan-harapan masyarakat.

Dengan munculnya kasus-kasus di mana kekerasan mematikan digunakan terhadap pencuri dan tanggapan yang beragam dari berbagai sistem hukum di seluruh dunia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif, memberikan wawasan terhadap preseden hukum, implikasi etis, dan pertimbangan sosial seputar insiden-insiden semacam ini. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana tindakan-tindakan membunuh pencuri ini dipandang melalui lensa hukum pidana dan apakah mekanisme penegakan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi evaluasi kritis mengenai bagaimana sikap-sikap masyarakat, norma-norma budaya, dan kerangka hukum saling terkait dalam membentuk persepsi dan tanggapan terhadap kejahatan, khususnya insiden-insiden terkait pencurian yang berujung pada hasil fatal. Memahami hubungan ini sangat penting untuk pembentukan kebijakan dan ketentuan hukum yang tidak hanya mengatasi penegakan hukum pidana, tetapi juga memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.⁴

Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu hukum dan aplikasi praktis, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai batasan pertahanan diri, penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan, dan pemeliharaan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sifat yang kompleks dari pembunuhan terhadap pencuri dalam kerangka hukum pidana, dengan demikian memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar bagi doktrin hukum, norma-norma masyarakat, dan proses pembuatan kebijakan.

³ Riyadi, Sugeng. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja)." Iblam Law Review 3.1 (2023): 150-161.

⁴ Yusnita Zhalsabilla, Ratu. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) dengan Kekerasan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya*. Diss. UPN Veteran Jawa Timur, 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana tindakan pembunuhan terhadap pencuri dilihat dari perspektif hukum pidana, dan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam ranah hukum?
2. Bagaimana perspektif keadilan masyarakat terkait tindakan pembunuhan terhadap pencuri, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum pidana di dalam masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perspektif hukum pidana terkait dengan tindakan pembunuhan terhadap pencuri guna menilai keberlakuan dan justifikasi tindakan tersebut dalam ranah hukum yang berlaku.
2. Mempelajari persepsi dan pandangan masyarakat terhadap keadilan terkait tindakan pembunuhan terhadap pencuri serta mengidentifikasi dampak dari persepsi ini terhadap pelaksanaan hukum pidana di dalam masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian terkait dengan pembunuhan terhadap pencuri dalam aspek hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana:

1. Pengembangan Pemahaman Hukum: Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum terkait pembunuhan terhadap pencuri, memperjelas batasan-batasan hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
2. Rekomendasi Kebijakan: Melalui analisis dan pemahaman yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana serta keadilan dalam penegakan hukum.
3. Pemantapan Keadilan: Memberikan wawasan yang lebih baik tentang perspektif keadilan dalam konteks tindakan pembunuhan terhadap pencuri, membantu dalam memperkuat penegakan hukum yang adil dan manusiawi.
4. Pedoman Penegakan Hukum yang Lebih Baik: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tepat serta mengimplementasikan hukum pidana dengan lebih efektif.
5. Pemantapan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia: Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam

- pemantapan dan perlindungan hak asasi manusia dalam situasi kejahatan dan penegakan hukum.
6. Kontribusi Terhadap Diskusi Hukum dan Kemanusiaan: Penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam diskusi akademis terkait batasan-batasan penegakan hukum, etika tindakan, serta pertimbangan kemanusiaan dalam penanganan kejahatan.
 7. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Hasil dari penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum pidana, hak asasi manusia, serta kaidah-kaidah keadilan yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Melalui manfaat-manfaat di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman, implementasi, dan penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi dalam kasus pembunuhan terhadap pencuri.